



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : INS- 009 /JA/5/1990

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEAM PENANGGULANGAN  
DAN PENANGANAN PERKARA PENYELUNDUPAN DAERAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Operasi Pemberantasan Penyelundupan di daerah serta penyelesaian hukumnya secara cepat dan tuntas, dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah ;
- b. Bahwa dianggap perlu membentuk Satuan Tugas yang sifatnya tetap sebagai realisasi Pasal 27 KEPPRES No. 86 tahun 1982 dan pembentukannya dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok -  
Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Ordonansi Bea 1931 ( Stbl. Nomor 471 Tahun 1931 ) ;
3. Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan ; Penuntutan dan Pe-  
radilan Tindak Pidana Ekonomi ;
4. Undang-Undang No. 8/Drt/1958 tentang Perubahan Tindak Pidana Ekono-  
mi ;
5. Undang-Undang No. 21/Prp/1959 tentang Pemberatan Ancaman Tindak Pi-  
dana Ekonomi ;
6. Undang-Undang No. 5/PNPS/1959 tentang Wewenang Jaksa Agung Republik  
Indonesia / Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hu-  
kuman Terhadap Tindak Pidana tertentu ;
7. Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Sub -  
versi ;
8. Undang .....

8. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUIAP ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia pasal 27 ;
13. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/J.A/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan ( TP4 ) Pusat ;
14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/J.A/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Team Penaggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

Memperhatikan : Petunjuk-Petunjuk Presiden dan Menko Polkam kepada TP4 Pusat tentang perlunya koordinasi dalam pemberantasan penyelundupan.

#### M E N G I N S T R U K S I K A N :

- Kepada : 1. Ketua Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah Tingkat I ( TP4D Tingkat I ).
2. Ketua Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan Daerah Tingkat II ( TP4D Tingkat II ).
- Untuk : 1. Ketua TP4 Daerah Tingkat I membentuk Satuan Tugas TP4 Daerah Tingkat I dan Ketua TP4 Daerah Tingkat II membentuk Satuan Tugas TP4 Daerah Tingkat II.
2. Satuan Tugas TP4 Daerah Tingkat I susunannya adalah sebagai berikut :
- a. Asisten Tindak Pidana Khusus sebagai Ketua.
  - b. Kepala Satuan Reserse Ekonomi Kepolisian Daerah / Kabag Reserse Kepolisian Wilayah setempat sebagai Anggota.
  - c. Kabag P2 Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat sebagai Anggota .

d. Wakil .....

- d. Wakil Oditur Militer Tinggi / Oditur Militer setempat sebagai Anggota .
  - e. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi sebagai Anggota.
  - f. Perwira / Penyidik Angkatan Laut setempat sebagai Anggota.
3. Satuan Tugas TP4 Daerah Tingkat II susunannya sebagai berikut :
- a. Kasi Tindak Pidana Khusus sebagai Ketua.
  - b. Kepala Satuan Reserse Kepolisian Resort setempat sebagai Anggota .
  - c. Kasi P2 Kantor Inspeksi Bea dan Cukai setempat sebagai Anggota .
  - d. Wakil Oditur Militer setempat sebagai Anggota .
  - e. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri sebagai Anggota .
  - f. Perwira / Penyidik Angkatan Laut setempat sebagai Anggota.
4. Satuan Tugas TP4 Daerah Tingkat I dan Tingkat II melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap mereka baik seorang Sipil ataupun Anggota ABRI yang diduga atau terdapat-petunjuk telah melakukan tindak pidana penyelundupan.
  - b. Hasil penyidikan dari butir a langsung disampaikan kepada Ketua TP4 Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada Kejati/Kejari.
  - c. Menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan serta menyerahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum dalam waktu yang secepat - cepatnya .
  - d. Melakukan tindakan-tindakan pengamanan, penyimpanan, perawatan terhadap barang-barang bukti dari perkara tindak pidana - penyelundupan untuk selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum - bersama-sama dengan berkas perkara.
  - e. Melaporkan semua kegiatan-kegiatan tersebut diatas kepada Ketua TP4 Daerah Tingkat I / Ketua TP4 Daerah Tingkat II.
  - f. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dapat minta bantuan kepada semua instansi baik Sipil maupun ABRI sesuai dengan hirarkhi yang ada.

5. Melaporkan .....

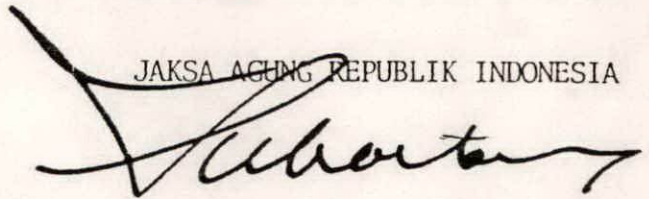
5. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Ketua TP4 Pusat.
6. Instruksi ini dikeluarkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 7 Mei 1990

-----

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

PENJELASAN

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS- 009 /JA/5/1990 TANGGAL 7 MEI 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TEAM PENANGGULANGAN DAN  
PENANGANAN PERKARA PENYELUNDUPAN DAERAH  
(SATGAS TP4D)

1. KEGIATAN SATGAS.

- a. Kegiatan Satgas TP4 Daerah dilakukan berdasarkan Pola Operasi Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) khususnya hal-hal yang menyangkut penyidikan (yang menjurus pada langkah-langkah represif).
- b. Penyidikan hanya dilakukan oleh para anggota SATGAS TP4 Daerah yang mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang telah ditunjuk sebagai penyidik.
- c. Penyidikan serta pemberkasan perkara dilakukan oleh dan atas nama SATGAS TP4 Daerah.
- d. Mengadakan pengadministrasian penyidikan pada SATGAS TP4 Daerah yang disesuaikan dengan administrasi TP4 Daerah.
- e. Membuat formulir-formulir yang dibutuhkan dalam penyidikan dengan Kop SATGAS TP4 Daerah dengan bentuk yang disesuaikan dengan model-model formulir yang telah ada dengan merubah kode sesuai dengan kode-kode yang digunakan TP4 Daerah.

2. PERSONIL.

- 2.1. Personil yang disebut dalam Instruksi Jaksa Agung RI No. INS- /JA/5/1990 tanggal Mei 1990.
- 2.2. Anggota-anggota penyidik lainnya yang ditunjuk sebagai tenaga bantuan yang terdiri dari unsur yang tergabung dalam SATGAS TP4 Daerah.
- 2.3. Tata Usaha yang ditunjuk dari masing-masing unsur SATGAS TP4 Daerah disesuaikan dengan kebutuhan penugasan secara penuh (full timer).

3. PEMBIAYAAN.

Kegiatan operasional dan administrasi SATGAS TP4 Daerah dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung RI.

4. TEMPAT/KEDUDUKAN.

Kantor/tempat kegiatan SATGAS TP4 Daerah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan tugas.